



PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 2367/UN25.1.1/KP/2016

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN BAKAL CALON, DAN
PENETAPAN CALON DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 7447/UN25.6.1/KL/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan dan sesuai dengan hasil rapat pimpinan dan para Ketua Bagian/Jurusan tanggal 11 Juli 2016, perlu ditetapkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tata cara penjaringan, pemberian pertimbangan bakal calon, dan penetapan calon Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b bahwa peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman bagi Senat Fakultas Hukum Universitas Jember dalam melaksanakan Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penetapan Calon Dekan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 83/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 7447/UN25.6.1/KL/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 9075/UN25/KP/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG TATACARA PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN BAKAL CALON, DAN PENETAPAN CALON DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan :

1. Penjaringan adalah proses pencalonan Bakal Calon Dekan untuk diberi pertimbangan dan ditetapkan sebagai Calon Dekan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (dosen biasa/dosen tetap).
3. Bakal Calon Dekan adalah dosen yang memenuhi persyaratan yang telah mencalonkan diri atau dicalonkan dosen lain menjadi Bakal Calon Dekan.
4. Calon Dekan adalah bakal calon yang telah diberi pertimbangan dan ditetapkan menjadi calon Dekan.
5. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam bidang akademik.
6. Sekretaris Senat adalah Sekretaris Senat Fakultas Hukum
7. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Dekan adalah Ketua Senat pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Rektor adalah Rektor Universitas Jember.
10. Panitia penjaringan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat dengan tugas melaksanakan proses penjaringan Bakal Calon Dekan.

**BAB II
SYARAT-SYARAT BAKAL CALON DEKAN**

Pasal 2

- (1) Untuk dapat dijaring sebagai bakal calon Dekan, seorang dosen pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai Dekan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - c bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;